

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1 Profil Wilayah Kabupaten Cilacap

4.1.1 Letak Geografi

Letak Geografi Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang cukup luas, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Barat. Terletak diantara 108^o 4' 30" – 109^o 30' 30" garis bujur timur dan 7^o 30' - 7^o 45' 20" garis lintang selatan, mempunyai luas wilayah 225.361 Ha, yang terbagi menjadi 24 kecamatan. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian rata-rata 198 M dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Kampung Laut dengan ketinggian rata-rata 1 M dari permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 Km dari Dayeuhluhur ke Nusawungu, sedangkan dari Utara ke Selatan 35 Km yaitu dari Cilacap ke Sampang.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Cilacap



(Sumber : BPS Kabupaten Cilacap)

4.1.2 Luas Pengguna Lahan

Luas Penggunaan Lahan Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Cilacap pada tahun 2015 tercatat seluas 213.850 Ha (tidak termasuk P. Nusakambangan seluas 11.511 Ha), atau sekitar 6,94 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah tersebut terbagi dalam dua bagian yaitu lahan sawah dan lahan kering, lahan sawah seluas 64.738 Ha atau 30.27 persen dan 149.112 Ha atau 69.73 persen merupakan lahan kering atau bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya lahan

bukan sawah terbagi kedalam berbagai penggunaan yaitu tegal / kebun seluas 41 242 Ha atau sekitar 27.65 persen, ladang/huma seluas 1 547 Ha atau 1.03 persen, perkebunan seluas 12 456 Ha atau 8.35 persen, hutan rakyat seluas 5 872 Ha atau 3.93 persen, tambak, kolam/ empang adalah 18 368 Ha atau 13.31 persen, lahan bukan pertanian seluas 42 537 atau sekitar 28.53 persen.

4.1.3 Keadaan Iklim

Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Cilacap, banyaknya curah hujan tertinggi pada tahun 2016 terjadi pada bulan Oktober (955.0 mm) dan terendah terjadi pada bulan Maret (159.3 mm). Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November sebanyak 30 hari, sedangkan jumlah hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan Januari dan April 19 hari hujan. Suhu maksimum tertinggi tercatat 34.4 o C terjadi pada bulan Januari, sedangkan suhu maksimum terendah 31.4o C terjadi pada bulan desember.¹

4.2 Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap

4.2.1 Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi instansi terdepan dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dan kompetitif.

2. Misi

- 1) Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan.
- 2) Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan.

¹ BPS Kabupaten Cilacap, *Kabupaten Cilacap Dalam Angka*, 2017 hal 3 – 5.

- 3) Meningkatkan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan.
- 4) Meningkatkan Kesetaraan Serta Jaminan Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan.

4.2.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, dan Kebudayaan.
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, dan Kebudayaan.
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, dan Kebudayaan.

- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana, dan Kebudayaan.
- 5) penyelenggaraan tugas pembantuan urusan usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- 6) penyelenggaraan tugas pembantuan kegiatan kesiswaan, peningkatan mutu akademik dan non akademik bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- 7) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas.
- 8) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD.
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2.3 Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian terdiri dari :

- a) Kepala;

- b) Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat.
- d) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sekolah Dasar;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Pertama.
- e) Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - 3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- f) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kebudayaan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
- g) Bidang Kebudayaan

- 1) Seksi Pembinaan Sejarah, Kepurbakaaan dan Pelestarian;
- 2) Seksi Pembinaan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan;
- h) UPTD.
- i) Kelompok Jabatan Fungsional.²

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Cilacap

² Peraturan Bupati Cilacap, No 87 Tahun 2016, hal 3 - 4.



(Sumber: <http://pdk.cilacapkab.go.id>)

4.3 Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Penyelenggara Program Indonesia Pintar adalah kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama.

Program Indonesia Pintar disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar atau biasa dikenal dengan istilah KIP dengan alasan sebagai penanda atau identitas untuk menjamin dan memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang atau tidak mampu telah terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah tersebut, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah atas baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan informal dan nonformal. Adapun tujuan penyelenggaraan Program Indonesia Pintar atau dikenal dengan istilah PIP yaitu:

- a) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- b) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.
- c) Menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.

Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan Program Indonesia Pintar yaitu:

- a) Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

- b) Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c) Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP.
- d) Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- f) Manfaat, yaitu pelaksanaan program atau kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Cara mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar yaitu setelah menerima pemberitahuan dari lembaga pendidikan formal ataupun non formal tempat anak terdaftar, siswa/orangtua dapat mengambil secara langsung manfaat program KIP ke lembaga/bank penyalur yang ditunjuk dengan membawa dan menunjukkan beberapa dokumen pendukung berupa Surat Pemberitahuan Penerima bantuan PIP dari lembaga pendidikan formal ataupun non formal, dan salah satu bukti identitas lainnya (Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Rapor, Ijazah) ke lembaga penyalur yang ditunjuk.

Program Indonesia Pintar secara umum ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikan sampai selesai

hingga pada jenjang pendidikan menengah. Bantuan pemerintah berupa dana tersebut nantinya dimanfaatkan penerima dalam bentuk pemanfaatan seperti pembelian buku dan alat tulis, seragam sekolah, transportasi pendidikan, uang saku peserta didik, biaya wajib dan biaya tambahan pendidikan, dan keperluan penunjang lainnya. Adapun sasaran penerima manfaat Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar yaitu sasarannya merupakan para siswa berusia enam sampai dengan dua puluh satu tahun.³

³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Program Indonesia Pintar*, hal 3